

---

**BEBERAPA ISTILAH**  
**HUKUM**

---

---

# A

---

Aanbesteden	:	memborongkan.
Aanbod	:	panawaran.
Aandeel	:	andil, sero, saham.
Aangifte	:	laporan.
Aanmaning	:	teguran, peringatan. Misalnya peringatan dari juru sita kepada yang kalah dalam perkara perdata agar supaya 8 hari setelah putusan itu diterima dapat dipenuhi.
Aansprakelijkehe	:	pertanggung jawaban.
Aanvullen	:	menambah, melengkapi.
Aanvullen recht	:	hukum yang bersifat melengkapi yang sudah ada.
Aanwijzing	:	petunjuk-petunjuk yang dapat dipakai

---

# B

---

Bedrijf	:	perusahaan, badan usaha.
Beheer	:	penguasaan, pengelolaan.
Beklemming	:	hak atas benda.
Bekracting	:	pengesahan, memperkuat.
Belasting	:	pajak.
Beneficum	:	hak mendahului.
Bill of Lading	:	dokumen yang diperlukan dalam pengiriman barang di laut yang berupa satu surat yang ditandatangani oleh pengangkut yang menyatakan bahwa ia telah menerima barang-barang tersebut dan akan diangkut ke tempat tertentu dan diserahkan kepada orang yang ditentukan dengan syarat-syarat tertentu.

---

Bis	:	sekali lagi.
Boedel	:	harta peninggalan, harta pusaka, harta warisan.
Bevinding	:	pendapat, penemuan.

## C

---

Cautio	:	jaminan.
Cautio disrecta	:	sebab yang disebutkan dalam surat hutang.
Ceel	:	bukti tertulis dimana yang bertanda tangan mengakui akan menyerahkan barang-barang yang telah berada dalam gudangnya.
Claim	:	tuntutan.
Clausule	:	syarat; catatan tambahan pda suatu perjanjian.
Cheque	:	surat perintah yang ditujukan kepada bank untuk membayar sejumlah uang yang tertulis dalam surat itu dan merupakan alat pembayaran.
Charge	:	muatan, beban.
Clausule cassatoria	:	di dalam pengiriman barang melalui laut, konosemen itu biasanya dibuat lebih dari satu lembar dan ini gunanya agar dapat diperdagangkan.
Clearing	:	kompensasi dari penagihan dan pembayaran.
Cognosement	:	surat keterangan muatan yang menyatakan bahwa barang tersebut telah berada di kapal.
Crossed Cheque	:	cek yang diberi tanda silang yang mengakibatkan si penerima tidak dapat segera menguangkannya, tetapi harus segera memasukkannya terlebih dahulu dalam rekeningnya di bank.

---

## D

---

Daad	:	perbuatan.
Decharge	:	pelunasan, pembebasan dari tanggung jawab.
De lege lata	:	dengan Undang-undang yang berlaku.
Deponeren	:	menitipkan, menyimpankan.
Despatch money	:	premi membongkar muatan kapal.
Deviezen	:	alat-alat pembayaran luar negeri.
Dictum	:	bagian dari suatu ketetapan yang mengandung keputusan (bhs. Ind. : Diktum).
Dilatoir	:	penundaan, penangguhan.
Disagio	:	perbedaan kurs yang mengakibatkan kerugian.
Devidend	:	keuntungan dari perseroan yang dibagikan kepada para pemegang saham (bhs. Ind. : Deviden).

---

## E

---

Echtheid	:	kebenaran, keaslian, keotentikannya.
Economie	:	ilmu pengetahuan mengenai masalah daya upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. (bhs. Ind. : Ekonomi).
Eigendom	:	milik; hak atas sesuatu barang yang paling sempurna dan kuat, dapat dikatakan hak mutlak.
Erfpacht	:	suatu hak atas kebendaan untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan barang tak bergerak milik orang lain dengan membayar tiap tahunnya sejumlah uang sebagai sewa;
Ervaren	:	berpengalaman.

---

Executeur	:	pelaksana (bhs. Ind. : Eksekutur).
Executie	:	pelaksanaan dari putusan pengadilan (bhs. Ind.: Eksekusi)
Expeditieur	:	seseorang yang melakukan pekerjaan mengurus pengangkutan/pengiriman barang dengan alat pengangkutan yang ada (bhs. Ind.: Ekspeditur).
Expeditie	:	pengiriman (bhs. Ind. Expedisi).
Ex testamento	:	berdasarkan surat wasiat.

## **F**

---

Faillet	:	pailit, bangkrut, suatu keadaan dimana seseorang sudah tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya dan pernyataan pailit ini harus diputuskan oleh hakim.
Failletverklaring	:	pernyataan pailit.
Falsificatie	:	pemalsuan.
Financieel	:	segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan.
Flessentrekkerij	:	pembelian barang dengan tidak melunasi harganya dan dapat dituntut sebagai tindak pidana penipuan atau penggelapan.
F.O.B.	:	(free on board) ongkos-ongkos pengangkutan sampai di kapal di tanggung oleh pihak penjual.
Fonds	:	dana; persediaan uang.
Franco	:	ongkos-ongkos pengangkutan sampai di tempat pembeli menjadi tanggungan si penjual.
Free Overside	:	ongkos-ongkos sampai di tempat yang dituju, ditanggung si penjual.
Fusie	:	peleburan; penggabungan dari beberapa organisasi.

---

## G

---

- Gadai : peminjaman uang dengan menyerahkan suatu barang bergerak sebagai jaminan; perjanjian gadai ini merupakan suatu perjanjian accesoir.
- Garantie : jaminan, borg (bhs. Ind.: garansi).
- Gedeelte : bagian.
- Geldboete : denda yang harus dibayar sebagai hukuman.
- Geldmiddelen : alat-alat pembayaran yang sah.
- Gemeenschap : persekutuan, gabungan.
- Genus Koop : barang yang diperjual belikan itu hanya disebutkan jenisnya dan hanya ditentukan banyaknya.
- Gesamtakt : tindakan bersama.
- Giro : alat pembayaran dengan cara memindahkan suatu jumlah dari buku yang satu ke buku yang lain pada sebuah bank.
- Godspenning : uang muka, uang panjar; penyerahan sejumlah uang sebagai tanda pengikat dalam suatu jual beli.

## H

---

- Haalschuld : perjanjian hutang piutang dimana ditetapkan bahwa pembayaran harus dilakukan di tempat yang telah ditentukan dalam perjanjian atau jika tidak disebutkan apa-apa mengenai tempat maka pembayaran harus dilakukan di tempat debitur.
- Haftung : tanggung jawab.
- Hamsteren : menimbun barang-barang yang dimaksud agar supaya persediaan barang di pasaran berkurang dan harga menjadi baik dan kemudian baru menjual kembali dengan harga yang mahal.

---

Handel	:	dagang.
Handelaar	:	pedagang; seorang yang melakukan pekerjaan di bidang perdagangan.
Handelsbalans	:	neraca perdagangan.
Handelspapier	:	surat-surat berharga yang dipakai dalam dunia perdagangan. Misalnya cek, wesel, dsb.
Handelsrecht	:	hukum dagang yang dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).
Homologatie	:	pengesahan suatu accord oleh Hakim dalam suatu kepailitan.
Houder	:	pemegang, pemilik.



Imperatief	:	memaksa, mengikat.
Incasso	:	penagihan, tagihan.
Indebitum	:	pembayaran yang dilakukan karena ada kekhilafan, menyangka ada hutang padahal tidak.
Indent	:	pesanan barang dari luar negeri.
Inflatie	:	merosotnya nilai uang kertas yang disebabkan terlalu banyaknya mengeluarkan uang kertas tanpa jaminan emas.
In Ipso Termino	:	dalam jangka waktu yang ditentukan.
Inklaring	:	penyelesaian surat-surat masuk dari barang.
Invoer	:	pemasukkan barang-barang impor.
Invoerrecht	:	bea masuk.
Inwisseling	:	penukaran.
Ius Commercii	:	hukum dagang.

---

## J

---

Jis.	:	junctis, bentuk jamak dari juncto.
Jo.	:	juncto, bertalian dengan, berhubungan dengan.
Journaal	:	buku harian.
Jura	:	ilmu hukum.
Juridis	:	menurut hukum.
Jurisdictionesgeschil	:	perselisihan mengenai wewenang untuk mengadili.
Jurisdicctio Contentiosa	:	peradilan (dalam perkara perdata) dimana dua pihak yakni penggugat dan tergugat.
Jus Constituendum	:	lihat Constituendum.
Jus Non Scriptum	:	hukum yang tak tertulis.
Justa Causa	:	alasan-alasan yang sah dan benar.
Justitie	:	kehakiman, peradilan (justisi).

---

## K

---

Kansovereenkomst	:	perjanjian untung-untungan; persetujuan yang dibuat berdasarkan suatu hasil yang untung/ruginya bagi semua pihak bergantung pada suatu kejadian yang belum pasti. Misalnya: perjudian, pertaruhan, dsb.
Kapital	:	modal.
Kapitalisme	:	suatu ajaran yang menjelaskan bahwa faktor yang terpenting dalam kehidupan perekonomian atau produksi adalah modal bukannya tenaga.
Kartel	:	gabungan dari perusahaan-perusahaan guna kepentingan bersama antara lain dalam mencegah persaingan dan memperbesar modal.



---

Kassier	:	pemegang kas.
Kettinghandel	:	perdagangan berantai, dimana dalam transaksi diadakan perantara-perantara agar supaya dapat mencari keuntungan yang besar.
Klaagschrift	:	surat pengaduan.
Kompensatie	:	perjumpaan utang piutang, maka dengan demikian utang piutang itu akan saling membatalkan menurut jumlah yang sama.
Kompromi	:	persetujuan/jalan tengah.
Konsensus	:	persamaan-persamaan yang terdapat kata sepakat untuk membuat persetujuan.
Koop en verkoop	:	jual beli; suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harganya.
Koophandel	:	perdagangan, perniagaan.
Koopman	:	saudagar, pedagang.

## **L**

---

Laadtijd	:	waktu untuk memuat kapal.
Laba	:	keuntungan yang diperoleh oleh suatu penjualan; kelebihan penjualan dari pembelian.
Landreform	:	perombakan hak tanah dan penggunaannya.
Lastgeving	:	pemberian kuasa; perjanjian dengan mana satu pihak memberi tugas kepada pihak yang lain untuk melakukan satu atau lebih tindak hukum guna pemberi kuasa atas nama pemberi kuasa, tugas mana diterima oleh yang diberi kuasa.
Legitimatie	:	pernyataan sah, pengesahan.

---

Lelang	:	penjualan barang-barang di muka umum dan diberikan pada penawar yang tertinggi.
Lening	:	pinjam meminjam dan jika uang yang dipinjamkan diberikan bunga.
Lettre d'affair	:	surat-surat dagang.
Levensbehoeften	:	kebutuhan untuk hidup, nafkah.
Leverancier	:	orang yang pekerjaannya menyediakan barang-barang untuk diserahkan kepada pembelinya / langganannya (leveransir).
Leverantie	:	penyerahan barang.
Levering	:	pemindahan tangan/penyerahan suatu barang atau hak atas barang.
Leveringsconditie	:	syarat-syarat penyerahan.
Leveringstermijn	:	jangka waktu untuk menyerahkan.
Lex generalis	:	hukum/peraturan umum.
Liaison	:	penghubung.
Licentie	:	surat ijin (lisensi).

## **M**

---

Maastchap	:	perserikatan, persekutuan yang merupakan suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih mengikatkan dirinya dan memasukkan sesuatu dalam persekutuan itu dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperoleh dengan usaha bersama.
Maatschappelijk Kapital	:	modal statuter.
Maatschappij	:	maskapai, perseroan dagang dan biasanya merupakan suatu badan hukum.
Manipulatie	:	perbuatan curang, dengan akal cerdas memperkaya diri sendiri.

---

Merk	:	merek, cap, tanda.
Merken	:	membubuhi cap.
Mijn	:	tambang.
Millieu	:	lingkungan.
Monetair	:	segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan uang (moneter).
Moratoir	:	berhubungan dengan kealpaan atau kesalahan.
Moratoire interessen	:	bunga karena wan prestasi.
Mufakat	:	persetujuan, kata sepakat.

## N

---

Naamloze vennootschap	:	disingkat N.V.; Perseroan Terbatas (P.T.), suatu perseroan yang didirikan dengan modal yang terbagi dalam saham-saham dan tanggung jawab tiap persero hanya terbatas sampai besarnya saham yang dimilikinya. Merupakan suatu badan hukum dan tak memakai nama salah seorang atau para perserony.
Nalagtigheid	:	kealpaan, kelalaian.
Namaak	:	tiruan, palsu, tipuan.
Nasabah	:	relasi.
Natrekking	:	suatu cara untuk memperoleh pemilikan; karena segala apa yang melekat pada suatu benda atau yang merupakan satu tubuh dengan kebendaan itu dianggap menjadi satu dengan benda itu.
Natura	:	barang; dalam bentuk barang.
Naturalis obligatio	:	kewajiban-kewajiban atau hutang-hutang yang permanen.
Ne bis in idem	:	(atau non bis in idem) tidak boleh satu perkara yang sama sudah diputus, diperiksa dan diputus lagi untuk kedua kalinya oleh Pengadilan.

---

Negotiorum dominus	:	seseorang yang diwakili orang lain dalam menyelesaikan sesuatu urusan.
Negotiabel	:	dapat diperdagangkan.
Negotiant	:	pedagang besar.
Negotiatie	:	pinjaman uang, perusahaan perdagangan.
Nominal	:	nilai menurut apa yang tertulis di atasnya.
Non acceptatie	:	penolakan pembayaran (non akseptasi).
Non betaling	:	tidak dibayar; menolak / ketiadaan pembayaran sebuah surat wesel/cek pada hari pembayarannya.




---

Object	:	objek; sasaran, tujuan, perkara yang diperhatikan; hal atau diri seseorang yang menjadi pertimbangan dan pemeriksaan.
Obligatie	:	surat hutang/pinjaman resmi dari negara atau perseroan yang dapat diperjual belikan dan biasanya diberi bunga yang tetap.
Obligatoire overeenkomst	:	perjanjian yang menimbulkan suatu perikatan.
Obligato	:	kewajiban.
Occupatie	:	penduduk/pemilikan sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak milik (okupasi).
Offerte	:	penawaran.
Onbeheerd	:	tidak ada yang menguasai / memiliki / mengurus.
Onbenoemde overeenkomst	:	perjanjian / persetujuan yang tidak mempunyai nama yang khusus maupun maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama.

---

Onbepaalde verbintenissen	:	perikatan dimana objeknya tidak ditentukan secara khusus, jadi dapat memilih diantara barang/jenis yang telah ditentukan.
Ondervennoot	:	pesero baru sebagai peserta dari bagian seorang pesero.
Onderzetting	:	hipotik; hak kebendaan atas suatu benda tak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya sebagai pelunasan dari suatu perikatan.
Ongeschreven wet	:	hukum yang tidak tertulis.
Opstal	:	suatu hak kebendaan untuk mempunyai gedung-gedung bangunan, tanaman di atas tanah/pekarangan orang lain.

## **P**

---

Pacht	:	suatu bentuk dari sewa menyewa dari barang-barang tak bergerak dan biasanya atas sebidang tanah.
Pailit	:	failit; suatu keadaan dimana seorang debitur tidak mampu lagi untuk membayar hutang-hutangnya. Pernyataan pailit ini haruslah dimintakan kepada Pengadilan.
Pand	:	gadai, boroh, suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur dan yang memberikan kekuasaan kepada si kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada para penagih lainnya.
Pandlossing	:	penebusan terhadap suatu barang yang telah digadaikan.
Paritas creditorum	:	persamaan hak yang dimiliki oleh semua kreditur atas barang-barang milik debitur.
Pas	:	surat jalan, keterangan yang diperoleh seseorang untuk bepergian / memasuki / meninggalkan suatu tempat.
Passiva	:	seluruh hutang-hutangnya.

---

<b>Pengadilan</b>	:	Dewan/badan yang berkewajiban untuk mengadili perkara-perkara dengan memeriksa dan memberikan keputusan mengenai persengketaan hukum, pelanggaran hukum / undang-undang, dsb.
<b>Persecutie</b>	:	penuntutan pidana terhadap suatu perbuatan yang melawan hukum.
<b>Persona Moralis</b>	:	badan hukum.
<b>Positum</b>	:	dalil.
<b>Publiek recht</b>	:	hukum publik, hukum yang mengatur tentang kepentingan umum dan hubungannya dengan pemerintah.

## **Q**

---

<b>Qua</b>	:	selaku, sebagai.
<b>Quitantie</b>	:	kwitansi, tanda bukti pembayaran.
<b>Quitantie aan toonder</b>	:	surat perintah dari orang yang menandatangani surat itu untuk membayarkan sejumlah uang kepada si pembawa surat itu.
<b>Quitte</b>	:	lunas, tidak ada tagihan antara yang satu dengan yang lain.
<b>Quotatie</b>	:	penetapan rata-rata dari suatu bagian yang terpisah.
<b>Quotiseren</b>	:	membagi sama rata.
<b>Quotum</b>	:	jatah, bagian yang telah diperuntukkannya atau bagian yang seharusnya diterima.
<b>Quo vadis</b>	:	pergi kemana.
<b>Q.q.</b>	:	qualita qua; dalam kedudukan sebagai.

---

# R

---

Raad	:	nasehat, majelis, mahkamah, dewan.
Rabat	:	potongan, korting.
Rappel	:	surat yang bersifat dinas yang berisi suatu peringatan / teguran terhadap seorang pegawai.
Ratio	:	akal, pikiran.
Reassurantie	:	reasuransi; mengasuransikan kembali; mempertanggungkan kembali suatu barang.
Rechtsgebied	:	sah; berlaku.
Recta	:	rekta; tidak melalui orang lain.
Recta wissel	:	wesel rekta; sebuah wesel yang tidak dapat dipindah tangankan secara endorsemen karena tidak dicantumkan kata-kata "tidak kepada tertunjuk", jadi hanya dapat dipindah tangankan dalam bentuk cession biasa.
Recu	:	resi, tanda terima.
Reductie	:	potongan/pengurangan harga.
Remissie	:	potongan, pengurangan.
Rendabel	:	yang memberikan keuntungan, yang memberikan penghasilan yang baik.
Rente	:	bunga uang.
Rentenier	:	orang yang mata pencahariannya dari membungakan uang.